



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1804/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN STATUTA SETELAH DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Tidar dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ditetapkannya susunan organisasi dan tata kerja Universitas Tidar, perlu dibentuk Tim Penyusun Statuta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusun Statuta Setelah Ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUN STATUTA SETELAH DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusun Statuta Setelah Ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Statuta sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi, persiapan, dan penyusunan Statuta Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kegiatan berakhir, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1804/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 1 APRIL 2024

TENTANG TIM PENYUSUN STATUTA SETELAH
DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS
TIDAR

TIM PENYUSUN STATUTA SETELAH DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS
TIDAR

No.	Nama/NIP	Jabatan	Diangkat Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor Universitas Tidar	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Tidar	
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Tidar	Penanggung Jawab
4.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tidar	Ketua
5.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. NIP 197710262005022001	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Universitas Negeri Semarang	Wakil Ketua
6.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Universitas Tidar	Sekretaris I
7.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Universitas Tidar	Sekretaris II
8.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Analisis Tata Laksana Universitas Tidar	Anggota
9.	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	Pengolah Data Universitas Tidar	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002